

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI PERIODE 2021-2023**



I GUSTI AGUNG MADE ENDRA PERMANA DWI MULIA

2115613048

**PROGRAM STUDI DIII
AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI PERIODE 2021-2023**



I GUSTI AGUNG MADE ENDRA PERMANA DWI MULIA

2115613048

**PROGRAM STUDI DIII
AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
BADUNG
2024**

KARTU BIMBINGAN

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : I Gusti Agung Made Endra Permana Dwi Mulia

NIM : 2115613048

Program studi : D3 Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir :

Judul : Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2023

Pembimbing : 1. Cening Ardina, SE., M.Agb

2. Putu Adi Suprpto, S.H.,LL.M

Tanggal Uji : 12 Agustus 2024

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 31 Juli 2024



I Gusti Agung Made Endra Permana Dwi Mulia
NIM. 2115613048

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2021-2023**

I Gusti Agung Made Endra Permana Dwi Mulia

Tugas Akhir ini diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Cening Ardina, SE., M.Agb
NIP. 196204141990031003



Putu Adi Suprpto, S.H.,LL.M
NIP. 198601102014041001

Disahkan Oleh :
Jurusan Akuntansi
Ketua

I Made Bagada, S.E., M.Sc., AK
NIP. 197512312005011003



**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI PERIODE 2021-2023**

Telah Diuji Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Hari Senin Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI :


KETUA :



Cening Ardina, SE., M.Agb
NIP. 196204141990031003


ANGGOTA :

1.



I Ketut Sudiarta, SE.,M.Pd
NIP. 196007171988111001

2.



Drs.I Made Sumartana., M.Hum
NIP. 196201091989031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas akhir yang berjudul “ Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2019-2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penulisan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan, saran, sumbangan pendapat, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Nyoman Abdi, S.E., M.Si., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.,Si.,AK, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dalam mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., AK, selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang selalu memberikan semangat dan pengarahan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Cening Ardina, SE., M.Agb, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan semangat, bimbingan, dan nasehat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak Putu Adi Suprpto, S.H.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak I Made Santha, S.E., M.Si, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang telah bersedia memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Keluarga, teman-teman serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan doa dan dukungan selama melaksanakan penelitian ini.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk lebih sempurnanya tugas akhir ini. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Badung, Juli 2024

I Gusti Agung Made Endra Permana Dwi Mulia

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2021-2023**

ABSTRAK

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah diberi pertanggung jawaban mengelola dan mengalokasikan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai salah satu unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Jumlah pengalokasian APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja instansi sebagai pengelola dana APBD. Sesuai dengan laporan realisasi anggaran 2021-2023 Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali persentasenya mengalami penurunan pada periodenya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pengalokasian anggaran yang belum mandiri, efektif, serta efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dikelola tersendiri secara mandiri, efektif, dan efisien. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No. 14 Panjer, Kota Denpasar. Objek pada penelitian yang dilakukan berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021-2023. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan realisasi anggaran tahun 2021-2023 dan rencana kerja anggaran tahun 2021-2023 serta data kualitatif berupa wawancara tentang penyebab penurunan persentase realisasi APBD tahun 2021-2023. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Dapat disimpulkan bahwa kemandirian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sudah mencapai target 100% pada rasio kemandirian dengan pendukungnya seluruh kinerja dilakukan tanpa bantuan Pemerintah Pusat dan pendapatan tersendiri dari penerimaan pajak daerah serta hasil retribusi daerah. Tingkat efektivitas PAD berada pada tingkat efektif yaitu 98,08%, 110,56%, dan 91,79%. Efisiensi belanja tahun 2021-2023 berada pada tingkat efisien dengan presentase 80,12%, 89,25%, dan 82,73%.

Kata Kunci : *Analisis Kinerja APBD, Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi*

ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET AT THE REGIONAL REVENUE AGENCY OF BALI PROVINCE FOR THE 2021-2023 PERIOD

ABSTRACT

The Regional Revenue Agency of Bali Province has been given the responsibility of managing and allocating regional revenue and expenditure budget funds (APBD) as one of the units of the Regional Government Work Unit (SKPD). The amount of APBD allocation can provide an overview of the agency's performance as a APBD fund manager. In accordance with the 2019-2021 budget realization report of the Bali Provincial Revenue Agency, the percentage has decreased in its period referring to Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management and budget allocation that has not been independent, effective, and efficient. The purpose of this study is to determine the performance of the regional revenue and expenditure budget managed by the Bali Provincial Revenue Agency independently, effectively, and efficiently. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Bali Province which was located on Jl. Cok Agung Tresna No. 14 Panjer, Denpasar City. The object of the research conducted was a report on the realization of the regional revenue and expenditure budget for 2021-2023. The type of data used is quantitative data in the form of a report on the realization of the 2021-2023 budget and the 2021-2023 budget work plan as well as qualitative data in the form of interviews about the causes of the decrease in the percentage of APBD realization in 2021-2023. Data were obtained through interviews and literature studies. It can be concluded that the independence of the Regional Revenue Agency of Bali Province has reached the target of 100% on the ratio of independence with its supporters all performance is carried out without the help of the Central Government and separate income from regional tax revenues and regional levy results. The effectiveness level of PAD is at the effective level of 98,08%, 110,56%, and 91,79%. Spending efficiency in 2021-2023 is at an inefficient level with percentages of 80,12%, 89,25%, and 82,73%.

Keyword : APBD Performance Analysis, Independence, Effectiveness, Efficiency

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERSETUUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Manfaat teoristis.....	6
1.5.2 Manfaat praktis.....	6
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Peneliti Terdahulu	8
2.2 Definisi Anggaran	9
2.3 Fungsi Anggaran	9
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	10
2.6.1 Pendapatan daerah	12

2.6.2 Belanja Daerah.....	12
2.7 Fungsi APBD	13
2.8 Pengawasan APBD.....	14
2.9 Langkah-langkah Penyusunan APBD	17
2.10 Kinerja APBD	18
2.10.1 Analisis pendapatan	18
2.10.2 Analisis Belanja	21
BAB III	24
METODE PENELITIAN.....	24
3.1 Tempat Penelitian dan Objek Penelitian	24
3.1.1 Tempat penelitian	24
3.1.2 Objek penelitian.....	24
3.2 Jenis dan Sumber Data	24
3.2.1 Jenis data.....	24
3.2.2 Sumber data	24
3.3 Metode Pengumpulan Data	25
3.4 Teknik Analisis Data	26
BAB IV	28
PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian.....	28
4.1.1 Perhitungan kinerja APBD tahun 2021-2023	28
4.1.2 Perhitungan Belanja pada BAPENDA Provinsi Bali Tahun 2021-2023	32
4.2 Pembahasan	35
BAB V.....	37
KESIMPULAN DAN SARAN.....	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Saran	37
DAFTAR PUSTAKA	39

DAFTAR LAMPIRAN.....40




DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pendapatan pada BAPENDA Provinsi Bali tahun 2021-2023	29
Tabel 4. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
Tabel 4. 3 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah.....	30
Tabel 4. 4 Rasio Efektivitas	31
Tabel 4. 5 Kriteria Efektivitas PAD.....	31
Tabel 4. 6 Target dan Realisasi Belanja pada BAPENDA Tahun 2021-2023.....	33
Tabel 4. 7 Rasio Efisiensi Belanja	34
Tabel 4. 8 Kriteria Kinerja Efisiensi Belanja.....	34

DAFTAR RUMUS

Rumus 1 Rasio Kemandirian	20
Rumus 2 Rasio Efektivitas	21
Rumus 3 Rasio Belanja Operasi	22
Rumus 4 Rasio Belanja Modal	23
Rumus 5 Rasio Efisiensi Belanja	23



UNIVERSITAS INDONESIA
FACULTY OF MANAGEMENT AND BUSINESS
POLYTECHNIC UNIVERSITY BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	40
Lampiran 2	41
Lampiran 3	42



UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FACULTY OF EDUCATION, INDONESIA BALI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional mengisyaratkan kepada seluruh elemen masyarakat akan pentingnya meningkatkan produktivitas di segala bidang agar tercapainya pemerataan pembangunan. Pembangunan merupakan manifestasi dari aspirasi dan tujuan suatu bangsa yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan secara struktural melalui upaya yang sistematis. Sasaran dasar pembangunan pada akhirnya adalah penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat dan kegiatan ekonomi). Pembangunan menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tahun 2001 berdasar pada Undang-undang (UU) No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 32/2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait dengan pemberian kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengelola sendiri keuangannya, di antaranya PP No.12/2019 dan Permendagri No. 77/2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang terdesentralisasi ternyata memiliki banyak persoalan. Pemerintah daerah (Pemda) belum sepenuhnya siap atau serius melaksanakan peraturan perundangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah. Beberapa kasus korupsi dan penyimpangan

pengelolaan keuangan di Pemda yang kemudian terjadi, baik di pihak pemerintah daerah (eksekutif) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD (legislatif), dipandang sebagai akibat dari ketidaksiapan Pemda tersebut. Di era otonomi daerah seperti sekarang ini terjadi perubahan yang signifikan terhadap pembangunan di daerah, dimana kondisi pembangunan daerah saat sekarang masih sangat beragam karena diferensiasi kapasitas perekonomian yang diindikasikan dari adanya kesenjangan ekonomi spasial antar daerah sebagai refleksi dari keberadaan sumber daya produktif yang berbeda antar daerah. Disisi lain, masih terdapat pula ketimpangan sosial ekonomi akibat dari terbatasnya akses kelompok masyarakat terhadap faktor produksi yang menyebabkan produktivitas rendah dan selanjutnya berdampak pada tingkat kesejahteraan yang rendah. Hingga saat ini potensi meningkatnya kesenjangan relatif cukup besar, dan memunculkan dikotomi antar pelaku ekonomi kuat dan pelaku ekonomi lemah serta antara daerah maju dan daerah terbelakang. Dalam konteks ini pembangunan daerah akan dituntut untuk lebih memiliki sifat – sifat yang peka dalam dimensi profesionalisme, efisiensi dan akuntabilitasnya. Oleh karena itu diperlukan analisis ekonomi wilayah dalam perencanaan pembangunan kedepan, juga menyangkut berbagai dimensi pengukuran yang berguna untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Data dan informasi yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program pembangunan, baik tingkat nasional, tingkat kabupaten / kota, maupun di tingkat komunitas.

Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya data-data yang realistis yang dapat diterjemahkan ke berbagai kebijakan dan program yang perlu

dilaksanakan untuk pelaksanaan pembangunan. Data-data tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena daerah dan dinamika daerah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 yang dirubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali sebagai salah satu SKPD diberi pertanggungjawaban daerah atas dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dana yang dialokasikan dalam APBD dapat memberikan gambaran ukuran kinerja dalam pengelolaan. Anggaran daerah merupakan desain teknis untuk melaksanakan strategi, sehingga apabila pengeluaran pemerintah mempunyai kualitas yang rendah, maka kualitas pelaksanaan fungsi – fungsi pemerintah juga cenderung melemah, yang berakibat kepada wujud daerah dan pemerintah daerah di masa yang akan datang sulit untuk dicapai.

Pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali masalah yang timbul adalah jumlah persentase realisasi tidak tercapai 100% dari targetanggaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya jumlah realisasi APBD setiap tahunnya mengalami penurunan.

Tabel 1. 1 Realisasi APBD BAPENDA Provinsi Bali 2021-2023

Tahun	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Presentase
2021	3.178.019.403.737	3.117.070.008.638	98,08%
2022	3.494.115.418.572	3.863.191.406.848	110,56%
2023	5.041.446.320.153	4.627.741.217.667	91,79%
Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Presentase
2021	7.903.323.253.052	6.270.667.213.846	79,34%
2022	7.541.821.522.461	6.749.443.182.109	89,49%
2023	7.932.886.363.138	6.607.098.684.698	83,29%

Sumber : LRA APBD BAPENDA Provinsi Bali 2021-2023

Berdasarkan Tabel 1.1 persentase dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali dalam kurun waktu tiga tahun mengalami penurunan pada Pendapatan Daerah dari tahun 2021 dengan jumlah persentase sebesar 98,08%, tahun 2022 dengan jumlah persentase 110,56%, dan tahun 2023 dengan jumlah persentase 91,79%. Dan untuk Belanja Daerah pada tahun 2021 mendapatkan jumlah presentase sebesar 79,34%, tahun 2022 dengan jumlah presentase 89,49%, dan pada tahun 2023 sebesar 83,29%.

Pada tahun 2021 Presentase realisasi APBD mencapai 98,08% yang bersumber dari pajak daerah dengan realisasi presentasi sebesar 93,12%, redistribusi daerah sebesar 113,46%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100% dan Pendapatan Asli daerah lain-lain yang sah sebesar 132,66%.

Pada tahun 2022 mengalami surplus karena realisasi presentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah 100% dimana pendapatan ini bersumber dari pajak

daerah yang realisasi persentasenya sebesar 112,20%, redistribusi daerah sebesar 133,62%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100%, dan Pendapatan Asli daerah lain-lain yang sah sebesar 103,70%.

Pada Tahun 2023 mengalami penurunan dengan jumlah persentase realisasi PAD sebesar 91,79%. Disebabkan oleh persentase realisasi redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Pendapatan Asli daerah lain-lain yang sah menurun drastis. Pada redistribusi daerah hanya mampu terealisasi sebesar 28,67%, pada hasil pengelolaan kekayaan sebesar 19,57% dan Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah sebesar 42,66%. Hanya pajak daerah saja yang mampu terealisasi sebesar 125,13%.

Penelitian ini dilakukan pada BAPENDA Provinsi Bali karena PEMDA ini merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan otonomi daerah yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya sendiri dan untuk mengetahui apakah BAPENDA Provinsi Bali telah merealisasikan APBD secara mandiri, efektif dan efisien. Disamping itu penelitian tentang APBD pada BAPENDA Provinsi Bali dilakukan untuk meningkatkan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan pada BAPENDA Provinsi Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka pokok permasalahan penelitian ini adalah apakah kinerja APBD pada BAPENDA Provinsi Bali Periode 2021-2023 sudah terealisasi secara mandiri, efektif, dan efisien?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya memfokuskan kinerja APBD pada BAPENDA Provinsi Bali Periode 2021-2023.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja BAPENDA Provinsi Bali dalam merealisasikan APBD secara mandiri, efektif dan efisien tahun 2021-2023.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah pembendaharaan referensi perpustakaan.

1.5.2 Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini berguna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori – teori yang telah diperoleh dengan membandingkan dan mengaplikasikan teori – teori yang telah diperoleh di perkuliahan dengan kenyataan yang ada di perusahaan.

b. Bagi Politeknik Negeri Bali

Dapat digunakan sebagai perbandingan antara kurikulum yang diberikan di kampus dengan praktik yang ada di perusahaan, menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa dan memperbanyak bacaan di perpustakaan Politeknik Negeri Bali serta

dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

c. Bagi BAPENDA Provinsi Bali

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan pertimbangan pada BAPENDA Provinsi Bali untuk peningkatan kinerja dan realisasi APBD di tahun selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Peneliti Terdahulu

Berikut merupakan kajian penelitian relevan yang berkaitan dengan Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2023.

Penelitian yang pertama yaitu hasil dari Penelitian Ery Rambu Bitu Emu. (2018), berjudul "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Badan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015-2017". Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa, Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya pada BPKAD tahun anggaran 2015-2017 dapat dikatakan dikelola sangat efektif. Kemandirian keuangan daerah untuk tahun 2015-2017 yaitu 178%, 215%, dan 100%. Efektifitas PAD berada pada tingkat sangat efektif yaitu 112%, 116%, dan 112%.

Penelitian yang kedua penelitian Ida Bagus Putu Dika Nandika (2021), berjudul "Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2019-2021". Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya pada BAPENDA Provinsi Bali tahun anggaran 2019-2021 dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendapatan pada instansi tersebut Mandiri. Efektivitas PAD berada pada tingkat sangat efektif di tahun 2019 yaitu 108,31%, cukup efektif pada tahun 2020 yaitu 87,44%, dan efektif pada tahun 2021 yaitu 90,06%.

2.2 Definisi Anggaran

Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pimpinan perusahaan dalam merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan. Anggaran memperlihatkan bagaimana sumber daya yang diharapkan akan diperoleh dan dipakai selama periode waktu tertentu.

Anggaran juga digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga proses pelaksanaan terkendali. Ada beberapa pengertian yang diberikan mengenai anggaran oleh para ahli sebagai berikut:

M. Nafarin (2007:11) menyatakan, “Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.”

Menurut Garrison, Norren and Brewer (2007:4), “Anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu.”

Sedangkan menurut Rudianto (2009:2) dalam bukunya yang berjudul Penganggaran, “Anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa mendatang yang diwujudkan dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.

2.3 Fungsi Anggaran

Menurut Mardiasmo (2009:71) dalam bukunya Akuntansi Sektor

Publik anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan

dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)

Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

2.4 Karakteristik Anggaran

Menurut Bastian (2006) karakteristik Anggaran berikut ini.

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan.
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun.
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah. Untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus melaksanakan fungsi pertama, pengumpulan sumber daya yang mencukupi dengan cara yang tepat, dan kedua, pengalokasian dan penggunaan sumber daya tersebut secara responsif, efisien dan efektif. Fungsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan

(pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja). (Nadaek, 2003: 11).

Penerimaan (pendapatan) dari APBD sedangkan fungsi kedua dari sisi pengeluaran (belanja). (Nadaek, 2003: 11). Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber penerimaan daerah yang dituangkan dalam anggaran. Anggaran yang dibuat akan mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga akan terlihat (Mardiasmo, 2003):

Pengertian APBD menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah adalah “Rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Pengertian APBD menurut Mamesah (1995: 20) pada orde baru adalah “Rencana operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-setingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud”.

Pengertian APBD menurut Halim (2002: 24) adalah “Rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang

merupakan batas maksimal untuk suatu periode anggaran”.

2.6 Struktur APBD

Struktur APBD berdasarkan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

2.6.1 Pendapatan daerah

Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak dan retribusi daerah.

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan pendapatan daerah dari transfer dana dari pemerintah pusat berupa belanja untuk daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pendapatan dari propinsi, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari pemerintah lain.

2.6.2 Belanja Daerah

Belanja daerah diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung, Belanja Langsung, dan Pembiayaan.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Belanja pegawai dalam hal ini merupakan belanja untuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan kepada pejabat dan pegawai negeri sipil daerah, termasuk didalamnya pimpinan dan anggota DPRD.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dan/ atau penerimaan dan/atau pengeluaran terkait dengan kekayaan daerah yang dipisahkan yang digunakan untuk menutup defisit belanja pada tahun yang bersangkutan.

2.7 Fungsi APBD

Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa APBD memiliki beberapa fungsi berikut ini.

1. Fungsi Perencanaan

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

2. Fungsi Pengawasan

Menyatakan bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Fungsi Alokasi

Mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

4. Fungsi Distribusi

Mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

5. Fungsi Stabilisasi

Mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah atau menggunakan surplus.

6. Fungsi Otorisasi

Mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja.

2.8 Pengawasan APBD

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pasal 47 menyebutkan bahwa pimpinan instansi/lembaga pemerintah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing. Atas dasar itu di masing-masing lembaga mempunyai satuan kerja yang bertugas untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan operasional instansi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Di tingkat pusat lembaga disebut Inspektorat dan ditingkat daerah disebut Badan Pengawas (Banwas) yang sekarang Inspektorat juga.

Fungsi pengawas internal adalah membantu pimpinan instansi/lembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang :

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik yang sudah selesai maupun *on going*;
2. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, fungsi evaluasi tersebut termasuk dalam pengujian secara berkala laporan yang dihasilkan oleh masing-masing perangkat daerah;
3. Pembinaan dan perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan regular yang dilaksanakan;
4. Membantu tercapainya tata kelola instansi yang baik.

Menurut penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan juga bertindak sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilimpahkan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah itu sendiri sebagai pengguna anggaran/barang daerah di bawah koordinasi dari Sekretaris Daerah

Pemisahan pelaksanaan APBD ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggungjawab terlaksananya mekanisme keseimbangan dan pengawasan dalam pelaksanaan anggaran daerah (*check and balances*) serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme

dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal bagi kepentingan masyarakat.

Pengawasan terhadap pembelanjaan dan pertanggungjawaban APBD dibagi menjadi dua bagian; pengawasan eksternal dan pengawasan internal yang dijalankan diklasifikasikan dari segi kategori fungsional yang tergantung pada maksud yang akan dijalankan. Jadi pengawasan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Pengawasan kebijakan (perumusan kebijakan makroekonomi dan strategi);
2. Pengawasan proses (pengawasan personil, procurement/pengadaan, konstruksi dan pembayaran) dan
3. Pengawasan efisien (ukuran kinerja dan evaluasi).

Kriteria pemeriksaan mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan pekerjaan lain. Pemilihan kriteria pemeriksaan tidak hanya meng”copy” peraturan atau norma serta kaidah yang telah ditetapkan dalam bentuk produk hukum, melainkan lebih jauh lagi kriteria pemeriksaan dapat dikembangkan standar atau praktik-praktik yang dianggap baik dan relevan bagi sebuah kondisi kinerja yang ideal. Oleh karena itu, pengembangan kriteria menjadi proses penting dalam suatu perencanaan pemeriksaan untuk menjamin penilaian auditor lebih objektif, proposional dan relevan dengan tujuan pemeriksaan, sehingga dapat menghasilkan suatu rekomendasi perbaikan yang konstruktif bagi kinerja audit.

Masalahnya adalah kebosanan dari instansi atau lembaga untuk diperiksa, banyaknya kegiatan pemeriksaan sedikit banyak membuat aktivitas pelayanan dan operasional menjadi terganggu. Banyak waktu yang tersita untuk menjawab dan menjelaskan berbagai permasalahan yang terjadi. Fungsi pengawas menjadi pemeriksa membuat pemahaman terhadap masalah yang terjadi menjadi kurang, parsial sehingga tidak menyeluruh. Pengawasan dilakukan tujuannya bukan evaluasi untuk perbaikan proses yang sedang berlangsung tapi lebih kepada evaluasi untuk mencari kesalahan atas kegiatan.

2.9 Langkah-langkah Penyusunan APBD

Langkah-langkah Penyusunan APBD :

1. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah
2. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
4. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
5. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD
6. RKA-SKPD sebagaimana pada angka 5 wajib direviu oleh APIP daerah
7. Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
8. Penyampaian Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
9. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah

10. Menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi
11. Hasil evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
12. Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD
13. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur
14. Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
15. Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur

2.10 Kinerja APBD

Indikator kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (Bastian, 2006).

2.10.1 Analisis pendapatan

Analisis terhadap kinerja pendapatan daerah secara umum terlihat dari realisasi anggaran dan pendapatan daerah. Apabila realisasi melampaui anggaran maka kinerja dapat dinilai dengan baik. Berdasarkan laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan analisis pendapatan daerah dengan cara:

1. Analisis Varians (Selisih) Anggaran Pendapatan

Analisis Selisih anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Selisih lebih realisasi pendapatan merupakan selisih yang diharapkan, sedangkan selisih kurang merupakan selisih yang tidak diharapkan (Abdul Halim, 2008 : 231).

2. Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya (Halim, 2007).

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Yumardi, 2010).

Rumus 1 Rasio Kemandirian

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintahan Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

Berikut merupakan tingkat kemandirian Keuangan Daerah menurut Literasi Bangsa Departemen Dalam Negeri UGM Tahun 2019:

1. Jika keuangan daerah 0,00-10,00 maka dikatakan sangat kurang
2. Jika keuangan daerah 10,01-20,00 maka dikatakan kurang
3. Jika keuangan daerah 20,01-30,00 maka dikatakan sedang
4. Jika keuangan daerah 30,01-40,00 maka dikatakan cukup
5. Jika keuangan daerah 40,01-50,00 maka dikatakan Baik
6. Jika keuangan daerah >50,00 maka keuangan daerah dikatakan Sangat Baik

Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rumus 2 Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil}} \dots(2.1)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja berikut ini.

1. Jika hasil perbandingan >100%, maka dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian <60%, maka dikatakan tidak efektif.

2.10.2 Analisis Belanja

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan APBD secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran belanja daerah dinilai baik apabila realisasi lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan, hal itu menunjukkan adanya efisiensi anggaran menurut Mahmudi (2007).

1. Analisis Varians Belanja

Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi dengan anggaran. Berdasarkan laporan realisasi anggaran

yang disajikan, pembaca laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang biasa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasenya (Mahmudi, 2015: 154)

2. Analisis Keserasian Belanja

Menurut Mahmudi (2015 :154) rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Analisis keserasian belanja antara lain berupa :

a. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah yaitu 60 – 90 persen.

Rumus 3 Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \dots\dots(2.3)$$

b. Belanja Modal terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal ini dirumuskan berikut ini.

Rumus 4 Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \dots\dots(2.4)$$

3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghemahatan anggaran yang dilakukan pemerintah. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007).

Rumus 5 Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \dots\dots(2.5)$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dijelaskan berikut ini.

1. Jika hasil perbandingan > 100%, maka dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%, maka dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian <60%, maka dikatakan sangat efisien.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat Penelitian dan Objek Penelitian

3.1.1 Tempat penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali yang berkedudukan di Jl. Cok Agung Tresna No. 14 Panjer, Kota Denpasar.

3.1.2 Objek penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2023.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Daerah Provinsi Bali Periode 2021-2023.

3.2.2 Sumber data

Terdapat dua sumber data yang dapat dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yaitu:

Data Primer

Pengertian data primer menurut sugiyono (2018:456) adalah, "Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data". Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari lokasi

penelitian dilakukan. penyebab dari turunnya persentase realisasi anggaran pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2021-2023.

Data Sekunder

Data sekunder menurut Sugiono (2016) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pada penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa RKA SKPD BAPENDA Provinsi Bali Tahun 2021-2023 dan LRA SKPD BAPENDA Provinsi Bali Tahun 2021-2023.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Wawancara

Adapun bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan Tanya jawab langsung terhadap pegawai yang menangani faktor internal dan eksternal penyebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami penurunan persentase pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali periode 2021-2023.

2. Metode Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2018:240), “Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk baku, arsip, dokumen, tulisan, angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dengan Dokumentasi, yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dengan metode dokumentasi ini adalah jumlah Anggaran pendapatan dan belanja daerah pertahun

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Analisis data deskriptif kuantitatif yaitu suatu metode analisis yang terlebih dahulu dilakukan dengan mengumpulkan data disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga dapat memberikan kesimpulan yang jelas dan objektif terhadap masalah yang ada yaitu mengenai kinerja Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, untuk dapat mengetahui dan mengukur Rasio kemandirian daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PAD dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah (Yumardi, 2010).

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Pengukuran tingkat efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali maka digunakan rumus (Mohamad Mahsun, 2013) :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690. 900-327, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil pencapaian > 100%, maka dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%, maka dikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian 80%-90%, maka dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%, maka dikatakan kurang efektif.

5. Jika hasil pencapaian < 60%, maka dikatakan tidak efektif.

Perhitungan tingkat efisiensi juga termasuk dalam analisis kinerja APBD. Pada dasarnya efisiensi menunjukkan pengukuran pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Maka digunakan rumus sebagai berikut (Mohamad Mahsun, 2013):

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja dijelaskan berikut ini.

1. Jika hasil pencapaian > 100%, maka dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian 90%-100%, maka dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian 80%-90%, maka dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian 60%-80%, maka dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian < 60%, maka dikatakan sangat efisien.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perhitungan kinerja APBD tahun 2021-2023

Pengukuran Kinerja APBD sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran kinerja dilakukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penganggaran APBD untuk tahun selanjutnya.

Berdasarkan Tabel 4.1 dan target realisasi Pendapatan pada BAPENDA tahun 2021 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah berada dibawah target yang ditetapkan dengan selisih kurang sebesar (Rp60.949.395.063). Dan pada tahun 2021 BAPENDA Provinsi Bali tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan LRA BAPENDA Provinsi Bali tahun 2021. Kemudian untuk tahun 2022 mendapat selisih lebih dengan jumlah sebesar Rp369.075.988.276,00 berasal dari pajak daerah yang terealisasi lebih dari target anggaran, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Sesuai dengan LRA BAPENDA Tahun 2022, BAPENDA Provinsi Bali juga tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat. Dan pada tahun 2023 dapat dilihat bahwa realisasi Pendapatan Daerah berada dibawah target yang ditetapkan dengan selisih kurang sebesar (Rp413.705.102.486). Dan pada tahun 2023 BAPENDA Provinsi Bali tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan LRA BAPENDA Provinsi Bali tahun 2023. Berikut merupakan Tabel Target dan Reaalisasi Pendapatan pada BAPENDA Provinsi Bali tahun 2021-2023

Tabel 4. 1 Target dan Realisasi Pendapatan pada BAPENDA Provinsi Bali tahun 2021-2023

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2021	Pendapatan Daerah	3.178.019.403.737	3.117.070.008.674	(60.949.395.063)
	Pendapatan Asli Daerah	3.178.019.403.737	3.117.070.008.674	(60.949.395.063)
	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman	0	0	0
	Pendapatan Daerah	3.494.115.418.572	3.863.191.406.848	369.075.988.276
2022	Pendapatan Asli Daerah	3.494.115.418.572	3.863.191.406.848	369.075.988.276
	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman	0	0	0
	Pendapatan Daerah	5.041.446.320.153	4.627.741.217.667	(413.705.102.486)
	Pendapatan Asli Daerah	5.041.446.320.153	4.627.741.217.667	(413.705.102.486)
2023	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan pinjaman	0	0	0

Sumber : LRA APBD BAPENDA Provinsi Bali 2021-2023

1. Analisis Rasio Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, pelaksanaan otonomi daerah menyangkut potensi kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya sendiri. Dapat diukur dengan hasil perhitungan berikut ini.

Tabel 4. 2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Bantuan Pemerintah Pusat/Pinjaman	Presentase
2021	Rp3.117.070.008.674	Rp0	100%
2022	Rp3.863.191.406.848	Rp0	100%
2023	Rp4.627.741.217.667	Rp0	100%

Tabel 4. 3 Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah

Presentase PAD	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah pada BAPENDA adalah sangat baik. Hal ini didukung oleh persentase rasio kemandirian pada tahun 2021-2023 yang telah melebihi 50%.

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 efektivitas pengelolaan APBD dapat diukur dengan perhitungan berikut ini.

Tabel 4. 4 Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Presentase
2021	Rp3.117.070.008.674	Rp3.178.019.403.737	98,08%
2022	Rp3.863.191.406.848	Rp3.494.115.418.572	110,56%
2023	Rp4.627.741.217.667	Rp5.041.446.320.153	91,79%

Tabel 4. 5 Kriteria Efektivitas PAD

Preentase Kinerja Keuangan	Kriteria
>100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

Sumber : (Munir 2004)

Berdasarkan table 4.3, untuk tahun 2021 memperoleh presentase 98,08% dengan kriteria efektif. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan dengan presentase 110,56% dengan kriteria sangat efektif. Dan pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan presentase 91,79% dengan kriteria efektif. Hal ini menunjukkan bahwa BAPENDA Provinsi Bali harus meningkatkan pendapatan untuk memenuhi target yang sudah direncanakan.

4.1.2 Perhitungan Belanja pada BAPENDA Provinsi Bali Tahun 2021-2023

Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi pemerintah daerah yang telah menggunakan APBD secara efisien dan efektif. Berikut ini merupakan tabel target dan realisasi belanja pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2021-2023.

Berdasarkan Tabel 4.4 secara keseluruhan belanja yang dilakukan oleh BAPENDA pada tahun 2021 memperoleh selisih kurang dengan jumlah Rp1.632.656.093.206 untuk belanja daerahnya. Selisih ini diperoleh dari selisih Belanja Modal dan Belanja Operasi dengan jumlah masing-masing Rp358.402.206.130 dan Rp896.396.986.105. pada tahun 2022 BAPENDA memperoleh selisih kurang dengan jumlah Rp631.085.789.030 untuk belanja daerahnya. Selisih ini diperoleh dari selisih Belanja Modal dan Belanja Operasi dengan jumlah masing-masing Rp282.721.304.804 dan Rp348.364.488.225. Pada tahun 2023 memperoleh selisih kurang sebesar Rp1.016.202.694.437 untuk belanja daerah. Selisih ini diperoleh dari selisih Belanja Modal dan Belanja Operasi dengan jumlah masing-masing Rp489.747.532.296 dan Rp526.455.162.141

Tabel 4. 6 Target dan Realisasi Belanja pada BAPENDA Tahun 2021-2023

Tahun	Keterangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2021	Belanja Daerah	6.312.344.387.899	5.057.545.195.664	(1.254.799.192.235)
	Belanja Operasi	4.576.936.931.777	4.218.534.725.647	(358.402.206.130)
	Belanja Modal	1.735.407.456.122	839.010.470.017	(896.396.986.105)
2022	Belanja Daerah	5.875.048.060.742	5.243.962.271.712	(631.085.789.030)
	Belanja Operasi	4.074.619.008.130	3.791.897.703.326	(282.721.304.804)
	Belanja Modal	1.800.429.056.612	1.452.064.568.387	(348.364.488.225)
2023	Belanja Daerah	5.884.590.149.911	4.868.387.455.474	(1.016.202.694.437)
	Belanja Operasi	4.474.769.277.170	3.948.314.115.029	(526.455.162.141)
	Belanja Modal	1.409.820.872.741	920.073.340.445	(489.747.532.296)

Sumber : LRA APBD BAPENDA Tahun 2021-2023

Tabel 4. 7 Rasio Efisiensi Belanja

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Presentase
2021	Rp5.057.545.195.664	Rp6.312.344.387.899	80,12%
2022	Rp5.243.962.271.712	Rp5.875.048.060.742	89,25%
2023	Rp4.868.387.455.474	Rp5.884.590.149.911	82,73%

Tabel 4. 8 Kriteria Kinerja Efisiensi Belanja

Presentase Nilai Keuangan	Kriteria
<60	Sangat Efisien
60-80	Efisien
80-90	Cukup Efisien
90-100	Kurang Efisien
>100	Tidak Efisien

Sumber : Mahmud (2011)

Berdasarkan kriteria kinerja efisiensi belanja dapat diketahui bahwa efisiensi belanja pada BAPENDA tahun 2021 berada pada kategori cukup efisien dengan jumlah persentase sebesar 80,12%, tahun 2022 juga berada pada kategori cukup efisien dengan persentase 89,25%, dan tahun 2023 sudah masih dalam kategori cukup efisien sesuai persentasenya sebesar 82,73%

4.2 Pembahasan

Berdasarkan skala interval kemandirian keuangan daerah, maka dapat diketahui tingkat kemandirian keuangan daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali adalah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan jumlah persentase rasio kemandirian pada tahun 2021-2023 yang tetap pada angka 100%. Mencapai angka tersebut didukung oleh fakta BAPENDA Provinsi Bali memang benar tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat sesuai dengan LRA BAPENDA Tahun 2021-2023. Seluruh kemandirian keuangan daerahnya bersumber dari pajak daerah yang dipungut sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Hasil Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan demikian hasil 100% target realisasi tersebut memang benar terjadi dan ada juga yang melebihi namun semua masih dicakup ranah kerahasiaan dokumen dan kepentingan negara terkait isi dari data LRA BAPENDA Tahun 2019-2021.

Merujuk Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan tabel kriteria efektivitas PAD, BAPENDA Provinsi Bali pada periode 2021-2023 menunjukkan jumlah persentase sebesar 98,08%, 110,56%, dan 91,79%. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 menunjukkan kriteria efektif, yang diperoleh melalui retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah yang terealisasi lebih dari target anggaran. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang menunjukkan kriteria

sangat efektif, kegiatan pemerintah daerah terkait dengan pendapatan sangat terlaksana dengan baik sehingga pendapatan yang menambah PAD sangat mendukung kategori sangat efektif ini. PAD yang meningkat diperoleh dari pajak daerah yang terealisasi lebih dari target anggaran yaitu dengan presentase sebesar 112,20%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 133,62 dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sebesar 103,70%. Dan pada tahun 2023 menurun menuju kriteria efektif kembali, hal ini dikarenakan hanya dari pajak daerah saja yang presentase realisasinya melebihi anggaran yaitu sebesar 125,13% sedangkan pada redistribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah sangat menurun dibandingkan dengan tahun 2022.

Berdasarkan kriteria kinerja efisiensi belanja dapat diketahui bahwa rasio efisiensi anggaran tahun 2021-2023 yaitu sebesar 80,12%, 89,25%, dan 82,73%. Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 hasil ini dikategorikan cukup efisien. Meski demikian BAPENDA Provinsi Bali harus bisa lebih meningkatkan rasio efisiensi anggaran menuju efisien atau sangat efisien.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari analisis kinerja anggaran pendapatan daerah dengan realisasinya pada BAPENDA Provinsi Bali tahun anggaran 2021-2023 dapat dikatakan bahwa pengelolaan pendapatan pada instansi tersebut Mandiri. Hal ini dapat terlihat pada perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, maka BAPENDA telah mandiri dalam mengelola keuangan. Hal ini diperoleh diperoleh dari besarnya PAD yang bersumber dari pajak daerah. Dengan tingginya rasio kemandirian keuangan daerah maka BAPENDA telah mampu mengelola sendiri keuangan daerah yang dilakukan dengan persentase 100%.

Efektivitas PAD berada pada tingkat efektif di tahun 2021. Pada tahun 2022 dengan kriteria sangat efektif. Dan pada tahun 2023 dengan kriteria efektif.

Efisiensi belanja pada BAPENDA Provinsi Bali untuk tahun 2021 berada pada kategori cukup efisien, tahun 2022 juga berada pada kategori cukup efisien, dan tahun 2023 sudah masih dalam kategori cukup efisien.

5.2 Saran

Setelah mengetahui kesimpulan dari hasil terhadap kinerja realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019-2021 pada

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali, dapat disampaikan beberapa saran berikut ini.

1. Berdasarkan hasil analisis kinerja pendapatan daerah sebaiknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali lebih meningkatkan pendapatannya agar pada tahun selanjutnya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali dapat meningkatkan keefektifan pengelolaan pendapatan.
2. Dalam pengelolaan belanja sebaiknya Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali lebih melakukan penghematan agar tingkat efisiensi belanja lebih rendah dan tidak terjadi serta melakukan pemborosan.
3. Untuk meningkatkan PAD yang merupakan sumber penerimaan terbesar Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Bali dapat melakukan beberapa cara seperti intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*
- Makka, H. A. (2015). *Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagu. Vol.15 No.5, 15.*
- Mentri. (2020). *Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020.*
- Nandika, I. B. (2022). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Periode 2019-2021.*
- Ni Wayan Ratna Sari, K. S. (2017). *Analisis Realisasi Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 7 No. 2.*
- Peraturan, D. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Sinambela. (2016). *Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Vol.16, No 1.*
- I Gusti Ngurah Suryaadi Mahardika, (2012). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan.*
- Supriyadi, A. P. (2021). *Analisis Rasio Efektivitas PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Jakarta Periode 2015-2019. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 8 No. 1.*
- Salwa Qur'ani, E. K. (2021, Maret). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja Pada Pemerintahan Kota Malang. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 5, No 1.*

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

LRA APBD 2021

URAIAN	APBD TAHUN 2021		
	ANGGARAN	REALISASI	%
2	12	13	11
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.178.019.403.737,00	3.117.070.008.673,76	98,08
Pajak Daerah	2.640.212.076.975,00	2.458.530.858.700,00	93,12
Retribusi Daerah	12.602.157.400,00	14.298.569.091,00	113,46
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	160.711.862.041,00	160.711.862.041,73	100,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	364.493.307.321,00	483.528.718.841,03	132,66
PENDAPATAN TRANSFER	2.811.739.989.100,00	2.801.186.284.925,00	99,62
Transfer Pemerintah Pusat	2.811.739.989.100,00	2.801.186.284.925,00	99,62
- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak	161.216.599.100,00	217.120.439.637,00	134,68
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.201.511.839.000,00	1.201.511.839.000,00	100,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.411.427.288.000,00	1.344.969.743.288,00	95,29
- Dana Insentif Daerah (DID)	37.584.263.000,00	37.584.263.000,00	100,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.708.000.000,00	4.896.999.996,00	85,79
Hibah	5.708.000.000,00	4.896.999.996,00	85,79
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	5.995.467.392.837,00	5.923.153.293.594,76	98,79
BELANJA OPERASI	4.576.936.931.777,00	4.218.534.725.647,08	92,17
Belanja Pegawai	1.845.863.854.618,00	1.653.001.007.665,15	89,55
Belanja Barang dan Jasa	1.693.479.947.279,00	1.580.080.272.891,30	93,30
Belanja Bunga	20.375.000.000,00	2.775.000.000,00	13,62
Belanja Subsidi	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	1.012.218.129.880,00	982.678.445.090,63	97,08
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	1.735.407.456.122,00	839.010.470.016,72	48,35
Belanja Modal Tanah	962.184.693.264,00	439.080.181.058,00	45,63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	147.575.058.515,00	105.838.658.813,20	71,72
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.949.836.949,00	170.812.068.572,52	47,45
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	202.920.131.388,00	92.544.410.552,00	45,61
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	62.777.736.006,00	30.735.151.021,00	48,96
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	91.118.471.313,00	13.503.458.494,00	14,82
Belanja Tidak Terduga	91.118.471.313,00	13.503.458.494,00	14,82
BELANJA TRANSFER	1.499.860.393.840,00	1.199.618.559.688,41	79,98
Belanja Bagi Hasil	1.127.384.356.596,00	845.466.055.345,93	74,99
Belanja Bantuan Keuangan	372.476.037.244,00	354.152.504.342,48	95,08
TOTAL BELANJA DAERAH	7.903.323.253.052,00	6.270.667.213.846,21	79,34
DEFISIT	-1.907.855.860.215,00	-347.513.920.251,45	18,21
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.952.855.860.215,00	1.242.855.592.021,05	63,64
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	192.855.860.215,00	192.855.592.021,05	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.760.000.000.000,00	1.050.000.000.000,00	59,66
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal	45.000.000.000,00	45.000.000.000,00	100,00
- Pada BPD Bali	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00
- Pada PT JAMKRIDA	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00
- Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
- Perseroda Pariwisata Digital	0,00	0,00	0,00
- Perumda Kerthi Bali Santhi	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.907.855.860.215,00	1.197.855.592.021,05	62,79
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	850.341.671.769,60	0,00

Lampiran 2

LRA APBD 2022

URAIAN	APBD TAHUN 2022		
	ANGGARAN	REALISASI	%
2	12	14	15
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.494.115.418.572,00	3.863.191.406.848,23	110,56
Pajak Daerah	2.879.557.806.488,00	3.230.839.407.191,00	112,20
Retribusi Daerah	10.738.252.500,00	14.348.341.509,00	133,62
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	220.323.008.100,00	220.323.008.247,47	100,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	383.496.351.484,00	397.680.649.900,76	103,70
PENDAPATAN TRANSFER	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54
Transfer Pemerintah Pusat	2.047.466.392.120,00	2.017.662.417.846,00	98,54
- Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak/Non Pajak	146.597.720.400,00	160.646.015.977,00	109,58
- Dana Alokasi Umum (DAU)	1.201.511.839.000,00	1.194.632.100.845,00	99,43
- Dana Alokasi Khusus (DAK)	660.668.586.720,00	67.884.679.735,00	10,28
- Dana Insentif Daerah (DID)	38.688.246.000,00	50.359.663.000,00	130,17
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97
Hibah	54.898.040.000,00	4.924.776.772,11	8,97
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	5.596.479.850.692,00	5.885.778.601.466,34	105,17
BELANJA OPERASI	4.074.619.008.130,00	3.791.897.703.325,73	93,06
Belanja Pegawai	1.824.026.422.862,00	1.740.899.431.377,08	95,44
Belanja Barang dan Jasa	1.836.942.828.548,00	1.690.049.421.497,65	92,00
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	10.350.595.000,00	4.372.945.000,00	42,25
Belanja Hibah	403.159.161.920,00	356.436.889.451,00	88,41
Belanja Bantuan Sosial	140.000.000,00	139.016.000,00	99,30
BELANJA MODAL	1.800.429.052.612,00	1.452.064.568.386,86	80,65
Belanja Modal Tanah	770.002.219.242,00	623.975.476.572,00	81,04
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.730.970.422,00	109.213.603.835,00	84,18
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	413.591.434.404,00	340.651.767.017,86	82,36
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	452.699.429.919,00	354.881.755.251,00	78,39
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	34.329.998.625,00	23.276.736.561,00	67,80
Belanja Modal Aset Lainnya	75.000.000,00	65.229.150,00	86,97
BELANJA TIDAK TERDUGA	9.348.875.371,00	4.759.779.107,00	50,91
Belanja Tidak Terduga	9.348.875.371,00	4.759.779.107,00	50,91
BELANJA TRANSFER	1.657.424.586.348,00	1.500.721.131.290,00	90,55
Belanja Bagi Hasil	1.354.111.107.615,00	1.231.251.353.817,00	90,93
Belanja Bantuan Keuangan	303.313.478.733,00	269.469.777.473,00	88,84
TOTAL BELANJA DAERAH	7.541.821.522.461,00	6.749.443.182.109,59	89,49
DEFISIT	-1.945.341.671.769,00	-863.664.580.643,25	44,40
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	2.050.341.671.769,00	1.293.798.304.068,62	63,10
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	850.341.671.769,00	850.296.343.468,62	99,99
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.200.000.000.000,00	443.501.960.600,00	36,96
Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
Pengembalian Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.000.000.000,00	100.000.000.000,00	95,24
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00
Penyertaan Modal	5.000.000.000,00	0,00	0,00
- Pada BPD Bali	0,00	0,00	0,00
- Pada PT JAMKRIDA	0,00	0,00	0,00
- Badan Usaha Milik Swasta	0,00	0,00	0,00
- Perneroda Pariwisata Digital	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
- Perumda Kerthi Bali Santhi	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.945.341.671.769,00	1.193.798.304.068,62	61,37
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	330.133.723.425,37	0,00

Lampiran 3

LRA APBD 2023

URAIAN	REFF CALK	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	%	REALISASI TA 2022
PENDAPATAN DAERAH	5.1.1.	7.248.953.175.947,00	6.774.061.484.297,29	93,45	5.885.778.601.466,34
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1.	5.041.446.320.153,00	4.627.741.217.667,29	91,79	3.863.191.406.848,23
Pajak Daerah	5.1.1.1.1.	3.238.968.237.629,00	4.052.904.860.269,00	125,13	3.230.839.407.191,00
Retribusi Daerah	5.1.1.1.2.	53.416.681.500,00	15.312.465.038,00	28,67	14.348.341.509,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.3. 5.1.1.1.4.	808.120.019.322,00 940.941.381.702,00	158.120.019.322,32 401.403.873.037,97	19,57 42,66	220.323.008.247,47 397.680.649.900,76
PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2.	2.152.312.055.794,00	2.141.120.289.130,00	99,48	2.017.662.417.846,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1.	2.152.312.055.794,00	2.141.120.289.130,00	99,48	2.017.662.417.846,00
Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.a	2.084.419.079.794,00	2.073.227.313.130,00	99,46	1.967.302.754.846,00
Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.b	67.892.976.000,00	67.892.976.000,00	100,00	50.359.663.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3.	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	9,42	4.924.776.772,11
Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.	55.194.800.000,00	5.199.977.500,00	9,42	4.924.776.772,11
BELANJA DAERAH	5.1.2.	7.932.886.363.138,00	6.607.098.684.698,10	83,29	6.749.443.182.109,59
BELANJA OPERASI	5.1.2.1.	4.474.769.277.170,00	3.948.314.115.028,57	88,24	3.791.897.703.325,73
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.	2.002.593.764.620,00	1.810.511.643.506,00	90,41	1.740.899.431.377,08
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	1.393.304.098.830,00	1.228.357.329.714,16	88,16	1.690.049.421.497,65
Belanja Subsidi	5.1.2.1.3.	10.025.000.000,00	10.018.140.000,00	99,93	4.372.945.000,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4.	1.068.846.413.720,00	899.427.001.808,41	84,15	356.436.889.451,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5.	-	-	-	139.016.000,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2.	1.409.820.872.741,00	920.073.340.444,99	65,26	1.152.064.568.386,86
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1.	177.579.673.369,00	154.513.167.813,00	87,01	623.975.476.572,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2.	207.939.759.226,00	140.375.288.069,62	67,51	109.213.603.835,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3.	693.957.200.084,00	361.028.180.271,00	52,02	340.651.767.017,86
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4.	273.674.962.322,00	232.361.545.288,00	84,90	354.881.755.251,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5.	55.769.277.740,00	30.899.659.003,37	55,41	23.276.736.561,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6.	900.000.000,00	895.500.000,00	99,50	65.229.150,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3.	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03	4.759.779.107,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	15.828.456.983,00	9.184.700.000,54	58,03	4.759.779.107,00
BELANJA TRANSFER	5.1.2.4.	2.032.467.756.244,00	1.729.526.529.224,00	85,09	1.500.721.131.290,00
Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1.	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	95,65	1.231.251.353.817,00
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.a	1.510.092.952.736,00	1.444.364.532.966,00	95,65	1.231.251.353.817,00
Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2.	522.374.803.508,00	285.161.996.258,00	54,59	269.469.777.473,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	5.1.2.4.2.a	446.304.403.508,00	220.146.503.858,00	49,33	226.546.177.473,00
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.2.4.2.b	76.070.400.000,00	65.015.492.400,00	85,47	42.923.600.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(683.933.187.191,00)	166.962.799.599,19	(24,41)	(863.664.580.643,25)
PEMBIAYAAN	5.1.3.	683.933.187.191,00	4.517.390.982,37	0,66	1.193.843.632.369,52
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.3.1.	1.079.721.253.120,00	408.963.390.625,37	37,88	1.293.843.632.369,52
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1.	330.133.723.425,00	330.133.723.425,37	100,00	850.341.671.769,52
Pencairan Dana Cadangan	5.1.3.1.2.	78.829.667.200,00	78.829.667.200,00	100,00	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.3.	670.757.862.495,00	-	-	443.501.960.600,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2.	395.788.065.929,00	404.445.999.643,00	102,19	100.000.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1.	150.000.000.000,00	150.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2.	100.000.000.000,00	100.000.000.000,00	100,00	-
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.3.	145.788.065.929,00	154.445.999.643,00	105,94	-
KOREKSI SILPA	5.1.5.	-	-	-	(45.328.300,90)
SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA/(SIKPA)	5.1.6.	-	171.480.190.581,56	-	330.133.723.425,37